

PENINGKATAN KEAHLIAN SISTEM MANAJEMEN PERPAJAKAN PERHOTELAN

Zaki Baridwan^{1*}, Rosidi².

^{1,2}Departemen Akuntansi, FEB Universitas Brawijaya
Email: zaki@ub.ac.id

Abstrak

Batu sebagai kota wisata mengharuskan tumbuhnya perhotelan. Banyak pertumbuhan hotel di Batu mengharuskan tata kelola yang professional, satu diantaranya adalah sistem pengelolaan manajemen pajak. Sistem perpajakan inilah yang merupakan salah satu yang dihadapi oleh pengelola hotel di Batu. Pengabdian Masyarakat ini bertujuan memberikan bantuan kepada pengelola hotel di Batu dalam hal sistem manajemen perpajakan, khususnya pada hotel yang dikelola oleh pengusaha local. Metode yang dilakukan adalah dengan pelatihan dan pendampingan dalam implementasi pajak. Dari hasil pelatihan dan pendampingan bahwa manajemen perhotelan mengetahui tentang implementasi perpajakan yang harus dilakukan, baik kewajiban perpajakan terhadap pemerintahan daerah dan kewajiban perpajakan nasional sebagai wajib pajak badan. Implikasi dari aktivitas pengabdian ini adalah manajemen hotel mengetahui kewajiban perpajakan sehingga tidak ada lagi pelanggaran perpajakan dan pemerintah dapat mencapai tujuan yaitu kesadaran masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Kata kunci: Kesadaran Pajak, Manajemen Pajak, Pajak Perhotelan

Abstract

Batu as a tourist city requires the growth of hospitality. Many hotel growths in Batu require professional governance, one of which is the tax management system. This taxation system is one of the problems faced by hotel managers in Batu. This Community Service aims to provide assistance to hotel managers in Batu in terms of tax management systems, especially in hotels managed by local entrepreneurs. The method used is training and assistance in tax implementation. From the results of the training and mentoring that the hotel management knows about the implementation of taxation that must be done, both tax obligations to local governments and national tax obligations as corporate taxpayers. The implication of this service activity is that hotel management knows tax obligations so that there are no more tax violations and the government can achieve the goal of public awareness of tax obligations.

Keyword: Tax Awareness, Tax Management, Hospitality Tax.

Pendahuluan

Kota Batu merupakan kota pariwisata yang selalu ramai setiap minggunya, banyak masyarakat yang berwisata ke kota batu sekedar untuk makan-makan saja hingga menginap beberapa hari bersama teman ataupun saudara. Oleh sebab itu banyak pengusaha yang mulai mendirikan hotel - hotel atau tempat penginapan di Kota Batu sebagai bisnis dibidang pariwisata. Hotel merupakan salah satu jenis akomodasi bagi masyarakat yang digunakan sebagian atau keseluruhan untuk jasa pelayanan

penginapan , penyedia makanan minuman dan jasa pelayanan lainnya yang dikelola secara komersil. Masyarakat yang ingin melakukan destinasi keluar kota, luar pulau ataupun luar negeri sudah pasti melihat hotel sebagai sarana penginapan.

Setiap perusahaan memerlukan manajemen, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan juga memonitoring dalam sumberdaya manusia , sistem , keuangan dan lainnya (Chairil, 2013). Manajemen digunakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan secara efektif dan efisien salah satunya di dalam pembayaran pajak. Pajak merupakan beban wajib yang dibayarkan ke negara oleh perusahaan ataupun individu yang bersifat memaksa menurut undang-undang, pajak digunakan untuk kepentingan negara dan kemakmuran rakyat negara Indonesia. Pengenaan pajak yang dikenakan pada hotel di kota Batu diatur dalam undang-undang pajak daerah no.7 tahun 2019

Hotel memerlukan manajemen pada setiap segmennya , termasuk manajemen perpajakan dan Manajemen perpajakan berfungsi untuk melakukan perhitungan dan pembayaran pajak seefisien mungkin. Tujuan manajemen perpajakan adalah mencapai laba, efisiensi pembayaran pajak, dan melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu. Agar manajemen laba mencapai tujuannya maka diperlukan tax planning atau perencanaan perpajakan, perencanaan perpajakan meyakinkan suatu transaksi perusahaan terkena pajak, setelah itu akan dianalisis apakah dapat dikecualikan atau dikurangi jumlahnya , dan apakah pembayaran pajak dapat ditunda tanpa melanggar ketentuan pajak, masuk akal , dan memiliki bukti-bukti yang memadai.

Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tata kelola sistem manajemen pengolahan pajak perhotelan batu dan implementasi perhotelan batu sesuai dengan kebutuhan pajak, pengujian kesesuaian sistem perpajakan hotel untuk pembayaran pajak. Fokus utama adalah memberikan pembekalan dalam rangka meningkatkan meningkatkan keahlian manajemn perhotelan dalam sistem manajemen perhotelan.

Metode Pelaksanaan

Sasaran aktivitas pengabdian masyarakat adalah manajemen perhotelan di Batu. Lokasi kegiatan pelatihan di Hotel Victory Batu. Jumlah peserta sebanyak 32 orang dari pengelola perhotelan di Batu. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat terdiri dari beberapa tahapan yaitu pelaksanaan melakukan survei awal pada partisipan yang tempat pengabdian dilakukan. Survei awal ini dilakukan dalam rangka mengetahui permasalahan

yang dihadapi oleh para pengusaha hotel dan akibat dari permasalahan tersebut terhadap proses bisnis para peserta. Setelah diketahui permasalahan yang dihadapi, dilakukan tahapan pelaksanaan pengabdian. Beberapa metode pelaksanaan yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat ini adalah

- a. Wawancara awal. Tahapan ini untuk mengetahui permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi para peserta.
- b. Tim pelaksana melakukan rumusan masalah dan pemecahan masalah.
- c. Tim pelaksana menyiapkan materi untuk pelatihan sebagai tahapan untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh terkait tentang manajemen perpajakan perhotelan
- d. Melakukan pelatihan. Semua peserta diwajibkan mengirimkan penganggungjawab dan pelaksana keuangan. Pelatihan dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi.
- e. Tahapan pembinaan secara langsung bahwa peserta yang sedang memiliki masalah yang belum terpecahkan dalam tahap pelatihan ceramah dan diskusi dapat menghubungi tim pelaksana setiap saat. Dan tim pelaksana akan membuat jadwal kunjungan lapangan dalam pelaksanaan pembinaan dan pemecahan masalah.



Gambar 1. Pemberian Materi Manajemen Perpajakan



Gambar 2, Diskusi Pemasalahan setiap Peserta

Hasil dan Pembahasan

Usaha hotel adalah penyediaan akomodasi yang didalam terdapat sewa kamar, ruangan pertemuan, restoran dan entertainment. Dalam bisnis tentunya memerlukan fokus manajemen dalam mengelolanya. Pengelolaan hotel merupakan usaha yang tidak hanya jasa kamar namun juga bisnis lainnya sebagai pendukung. Semua bisnis yang ada didalam usaha perhotelana merupakan obyek pajak.

Permasalahan perpajakan ini sering dianggap ringan oleh para pengusaha perhotelan di Batu. Dan para manajemen baru menyadari ketika mendapat teguran dan sanksi dari Kantor Pajak. Karena itulah dalam pembahasan pengabdian masyarakat difokuskan pada materi semua pajak yang berlaku dalam bisnis perhotelan.

Dalam bisnis bidang perhotelan terdapat dua pajak yang harus terpenuhi yaitu pajak daerah dan pajak nasional (pusat). Hal ini menjadi kebingungan bagi para pengusaha hotel. Para peserta berpendapat bahwa pajak yang dibebankan bagi perhotelan merasa terlalu besar. Kalaupun ini dibebankan kepada para konsumen maka harga akan terlihat terlalu mahal. Namun demikian hal ini tidak bisa dihindarkan karena merupakan suatu kewajiban.

Para pengabdian ini para peserta diberi pemahaman tentang kesadaran pajak.. salah satu yang mereka belum memahami adalah keterkaitan dengan pihak lain misalnya supplier yang bertransaksi dengan pihak maka akan melaporkan transaksi atas nama perhotelan. Dan transaksi ini secara otomatis akan bisa diketahui oleh pihak perpajakan. Setelah diberikan pengetahuan ini, mereka baru sadar kenapa setiap datang pejabat pajak, pajak pejabat pajak mengetahui transaksi perhotelan secara detail.

Kewajiban pajak daerah sering juga disalahpahami oleh para pengusaha perhotelan. Para peserta bingung karena kenapa ada dua pajak yang berbeda yaitu daerah dan pusat untuk perhotelan. Pendapatannya bahwa akan dua pajak sehingga berat sekali. Disinilah kemudian diberikan pemahaman hubungan pajak daerah dan pajak pusat.

Pajak daerah yang terkait dengan restaurant misalnya, yang memang harus dipungut. Selain itu tentunya ada transaksi yang terkait dengan pajak penambahan nilai dan pajak penghasilan badan. Yang lain yang terkait pajak adalah pajak individu pegawai.

Karena itu bagi manajemen hotel harus benar-benar memahami tentang undang-undang perpajakan yang berlaku di bisnis. Manajemen perhotelan harus sejak awal memetakan transaksi-transaksi apa yang merupakan obyek pajak, bagaimana aturan perpajakan dikenakan atas setiap transaksi yang ada (Edminister, 2016). Langkah berikutnya yang harus disiapkan adalah memiliki staf yang memahami tentang akuntansi dan perpajakan. Akuntansi terkaitan proses pencatatan dan hubungan setiap transaksi yang dicatat terhadap dampak pajaknya. Staf yang memahami peraturan pajak melakukan tugas analisis setiap transaksi yang terkena pajak dan menyiapkan laporan pajak sesuai aturan yang berlaku. Akhirnya perlu adanya kesadaran kepatuhan pajak bagi para pengusaha (Damayanti dkk, 2015)

Kesimpulan

Manajemen Perpajakan adalah sangat diperlukan dalam bisnis perhotelan. Sanksi pajak yang sering didapatkan oleh manajemen hotel karena ketidaktahuan manajemen tentang peraturan perpajakan dan ketidakmampuan untuk melakukan tata kelola keuangan yang terkait dengan perpajakan. Manajemen hotel baru menyadari bahwa transaksi yang dilakukan juga terkait dengan pihak luar yang terkait dengan hotel, sehingga sudah tidak bisa lagi untuk mengabaikan kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Dengan pengabdian ini para peserta menyadari penting melakukan mapping transaksi dan memiliki staf yang memiliki keahlian dibidang akuntansi dan perpajakan.

Saran

Pentingnya kepatuhan terhadap perpajakan maka mengharuskan pengusaha hotel wilayah Kota Batu memahami aturan undang-undang perpajakan secara keseluruhan. Karena itu perlu mengevaluasi kembali kemampuan staf keuangan menguasai transaksi-transaksi di perhotelan yang terkait dengan pajak, baik pajak daerah maupun pajak pusat (nasional) sehingga tidak terjadi pengenaan sanksi yang merugikan bagi perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairil, Anwar Pohan. 2013. *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Damayanti, T. W., Sutrisno, T., Subekti, I., & Baridwan, Z. 2015. The Role of Taxpayer's Perception of the Government and Society to Improve Tax Compliance, *Accounting and Finance Research, February*, Vol 4, No. 1. pp. 180-187
- Edminister, 2016. Evaluasi penerapan *Tax Planning* Untuk Meminimalkan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Transworld Solution Jakarta Selatan. *Jurnal EMBA Vol.4 No.1*
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi-umum/perpajakan/pph-pasal-4-ayat-2.html>/diakses tanggal 5 Februari 2021 pukul 21: 45
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2020. Nomor 11. *Cipta Kerja*